



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.481, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Perkantoran.
Sarana. Prasarana. Kerja. Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 68 /Menhut-II/2009

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan barang milik negara dan guna menunjang melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka perlu dilakukan standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Tahun 2008 Nomor 80);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah pedoman yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kerja perkantoran;
2. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
3. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
4. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar unit organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
5. Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud standar sarana dan prasarana kerja perkantoran adalah sebagai pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana penunjang kerja.

- (2) Tujuan standar sarana dan prasarana kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas unit organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUNGAN SARANA PRASARANA KERJA

Pasal 3

- (1) Sarana kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan meliputi peralatan perkantoran, alat transportasi, peralatan komunikasi dan peralatan lainnya yang menunjang bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
- (2) Prasarana kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan meliputi tanah, bangunan, ruang kantor atau bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi, tanah dan bangunan rumah jabatan atau rumah dinas.
- (3) Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pembinaan dan pengendalian terhadap Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Standar sarana dan prasarana kerja yang bersifat teknis akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 91/Kpts-II/2003 tentang Pembakuan sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2007, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR